



P U T U S A N

Nomor 224/PID.Sus/2017/PT. DKI

DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (Alm) MUCHSIN**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur/tgl. lahir : 34 Tahun /17 September 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Cipadu Residence No.12 Jl. Gagak 11
Kompl. Pajak RT.008/003, Kelurahan Cipadu
Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-4 ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 08 Mei 2017 ;
3. Penujtit Umum, sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d 23 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 08 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d tanggal 07 Agustus 2017.
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 1377/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Agustus 2017 Nomor 1447/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

Hal. 1 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI Jakarta tanggal 05 September 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor Register Perkara, PDM-268/JKT.SL/Euh.2/05/2017, tanggal 05 Mei 2017, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (alm) MUCHSIN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di rumah yang beralamat di Perum Cipadu Residence No.12 Jalan Gagak II Komp. Pajak Rt.0098/003 Kel. Cipadu Jaya, Kec. Larangan Kota Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib, saksi EKA HADI ISMAIL bersama dengan saksi HENDRI APRIADI ASNI (Anggota Sat Nrkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Perum Cipadu Residence No.12 Jalan Gagak II Komp. Pajak Rt.008/003 Kel. Cipadu Jaya, Kec. Larangan Kota Tangerang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap sekaligus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (alm) MUCHSIN yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan gerak-

Hal. 2 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI



gerik mencurigakan, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,4017 gram dan 1 (satu) buah kertas papier merk Masbrand yang berada di dalam kotak plastic warna putih yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma dari temannya yang bernama Sdr. RIZAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 0977/NNF/2017, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4017 gram yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sis hasil lab berat netto 0,3001 gram) Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (alm) MUCHSIN, bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mrnguasai

Hal. 3 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (alm) MUCHSIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) tahun Penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,4017 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,3001 gram) dan 1 (satu) buah kertas paper merk Masbrand yang berada didalam kotak plastic warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 3. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 462/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (alm) MUCHSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mrnguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHLAN FADILAH alias ELAN bin (alm) MUCHSIN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,4017 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,3001

Hal. 4 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dan 1 (satu) buah kertas paper merk Masbrand yang berada didalam kotak plastic warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. **Akte Permintaan Banding** Nomor 41/Akta.Pid/2017/PN.JKT. Sel.,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 462/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Sel., tanggal 12 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

5. **Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** masing-masing Nomor W10.U3/2654/HK.01/8.2017 ,tanggal 24 Agustus 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut, diputus pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, telah menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding pemeriksaan perkara aquo dalam pemeriksaan tingkat banding tetap dilanjutkan, karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 462/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Juli 2017, Berita Acara persidangan dan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana

Hal. 5 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, bertempat di Perum Cipadu Residence No.12 Jalan Gagak II Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan Kota Tangerang ;
- Bahwa benar waktu diadakan penggledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,4017 gram yang disimpan dalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang dikasih oleh temennya Rizal (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki ganja tersebut untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan Putusan dimaksud telah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo dalam pemeriksaan Tingkat Banding, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disini sebenarnya hanyalah sebagai pengguna Narkotika yang merupakan sebagai korban dari peredaran Narkotika,

Hal. 6 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu adalah adil dan patut kalau Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 462/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Juli 2017 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua Tingkat Peradilan.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 462/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAHLAN FADILAH alias ELAN bin Alm MUCHSIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHLAN FADILAH alias ELAN bin Alm MUCHSIN** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Hal. 7 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,4017 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,3001 gram), 1 (satu) buah kertas papier merk Masbrand yang berada dalam kotak plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

III. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada dua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari,tanggal KAMIS, 28 September 2017, oleh kami Hi.A. SANWARI HA, SH.MH.,Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH,SH.,MH., dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 224 / Pid. Sus / 2017 / PT. DKI tanggal 05 September 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi.A. SANWARI HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

MANSUR, SH

Hal. 8 Putusan No. 224/Pid.Sus/2017/PT.DKI